



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN

JAMBANMASYARAKAT TAHUN 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Program Pembangunan Jambanisasi Masyarakat yang di laksanakan di Tebing Tinggi Tapan dengan penuh tanggungjawab;

b. Bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari para penerima bantuan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Penerima Bantuan Jambanisasi Masyarakat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Tebing Tinggi Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2020
- KESATU** : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
Tanggal : 02 September 2020

Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan



Tembusandisampaikan kepadaYth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan di Tebing Tinggi
3. Ketua LPMN Nagari Tebing Tinggi Tapan di Tebing Tinggi
4. Arsip

LAMPIRAN : WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR : 30 Tahun 2020

TANGGAL : 02 September 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN JAMBA MASYARAKAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	RISUL	Kampung Tebing Tinggi	
2.	ZAINAL JAFRI	Kampung Tebing Tinggi	
3.	MEGI ZUANDI	Kampung Bukit Putus	
4.	MARDIANTO	Kampung Bukit Putus	

Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan

